Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan
Volume. 3, Nomor. 4, November 2026
e-ISSN: 3046-8140; p-ISSN: 3046-8809, Hal. 208-224
DOI: https://doi.org/10.61132/jeap.v3i4.2673
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JEAP

Analisis Komparatif Efektivitas Transformasi Digital dalam Administrasi Perpajakan Indonesia dan Australia: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis

Lulu Luthfiyah Farhah[1], Nurul Asri Kholifah[2*], Annathasia Puji Erasashanti[3]
[1-3]Akuntansi, Perbanas Institute, Indonesia
Email: lululuthfiyahf@gmail.com[1], connect.ifa12@gmail.com[2], erasashanti@perbanas.id[3]

**Penulis Korespondensi: connect.ifa12@gmail.com*

Abstract. *Digital transformation of tax administration is key to improving taxpayer compliance in the digital economy. This study compares the evolution of tax regimes in Indonesia and Australia, focusing on the effectiveness of the tax reporting systems in each country. Indonesia relies on a self-assessment system that is being strengthened through the Core Tax Administration System (CTAS). In contrast, Australia applies a proactive, data-driven approach through Mandatory Platform Reporting under the Sharing Economy Reporting Regime (SERR). A systematic literature review was conducted by synthesizing 10 studies on digital tax transformation in Indonesia and Australia published between 2015 and 2026. Based on this synthesis, the study finds that Indonesia's self-assessment system still faces low voluntary compliance and limited third-party data verification, and that it is no longer a significant determinant of taxpayer compliance in the studies reviewed. Conversely, the evidence reviewed indicates that data-driven models requiring direct platform reporting are associated with higher reported income and reduced aggressive tax planning, although this evidence comes largely from comparable regimes rather than a direct evaluation of SERR. The study recommends that Indonesia optimize its CoreTax infrastructure by adopting platform accountability principles to reduce the risk of tax leakage in the digital sector.*

Keywords: *CoreTax; Digital Literacy; Digital Transformation; Tax Administration; Tax Compliance*.

Abstrak. Transformasi digital administrasi perpajakan merupakan kunci peningkatan kepatuhan wajib pajak pada era ekonomi digital. Studi ini membandingkan evolusi rezim perpajakan di Indonesia dan Australia, dengan fokus pada efektivitas sistem pelaporan pajak yang diterapkan. Indonesia mengandalkan sistem *self-assessment* yang saat ini diperkuat melalui *Core Tax Administration System* (CTAS). Sebaliknya, Australia menerapkan pendekatan proaktif berbasis data melalui skema Mandatory Platform Reporting dalam Sharing *Economy Reporting Regime* (SERR). Tinjauan literatur sistematis dilakukan dengan mensintesis 10 studi terkait transformasi pajak digital di Indonesia dan Australia pada periode 2015-2026. Berdasarkan sintesis tersebut, penelitian ini menemukan bahwa sistem *self-assessment* Indonesia masih dihadapkan pada kendala rendahnya kepatuhan sukarela serta keterbatasan verifikasi data pihak ketiga, bahkan sistem ini tidak lagi menjadi determinan utama kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, model berbasis data di Australia yang mewajibkan pelaporan platform secara langsung terbukti berhasil meningkatkan pendapatan yang dilaporkan serta memitigasi perencanaan perpajakan yang agresif. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mengoptimalkan infrastruktur CoreTax dengan mengadopsi prinsip akuntabilitas platform guna menekan risiko kebocoran pajak di sektor ekonomi digital.

Kata Kunci: Administrasi Perpajakan; CoreTax; Kepatuhan Pajak; Literasi Digital; Transformasi Digital.

1. LATAR BELAKANG

Pesatnya perkembangan ekonomi digital telah mengubah lanskap transaksi global, menciptakan tantangan baru bagi otoritas perpajakan di seluruh dunia. Rezim pajak konvensional yang dirancang untuk ekonomi berbasis fisik seringkali kesulitan menangkap nilai ekonomi dari transaksi digital yang lintas batas dan tidak berwujud (OECD, 2015). Di Indonesia, transformasi digital administrasi perpajakan menjadi prioritas nasional untuk modernisasi sistem dan peningkatan penerimaan negara.

Naskah Masuk: 25 Agustus 2026; Revisi: 20 September 2026; Diterima: 27 Oktober 2026; Terbit: 01 November 2026

Salah satu tonggak penting dalam reformasi perpajakan Indonesia adalah pengembangan Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) (Rahmi dkk., 2023). Reformasi ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 yang bertujuan menyederhanakan mekanisme penetapan pajak dan memperkuat basis data perpajakan digital. Meskipun demikian, Indonesia masih sangat bergantung pada sistem *self-assessment*, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri (Latifah, 2025; Pajak, 2024). Tantangan utama dari sistem ini adalah rendahnya kepatuhan sukarela dan potensi kebocoran pajak akibat keterbatasan verifikasi data dari pihak ketiga. Studi terbaru bahkan menemukan bahwa *self-assessment* tidak lagi menjadi determinan signifikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi ketika dibandingkan dengan pengetahuan, tarif, dan sanksi pajak (Lestari dkk., 2026).

Merujuk pada negara benua terdekat dari Indonesia yang memiliki keunggulan ekonomi lebih signifikan yaitu Australia. Statusnya sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita yang jauh lebih tinggi dan sistem keuangan yang sangat matang menunjukkan pendekatan yang lebih adaptif dan proaktif dalam menghadapi ekonomi digital. Australia telah menerapkan Mandatory Platform Reporting melalui Sharing Economy Reporting Regime (SERR) yang mewajibkan penyedia platform digital untuk melaporkan data transaksi dan pendapatan penggunanya secara langsung kepada Australian Taxation Office/ATO (Australia, 2026; Office, 2026). Model berbasis data ini memberikan kelebihan dalam hal transparansi dan akurasi informasi dibandingkan model pelaporan mandiri, sejalan dengan temuan empiris internasional bahwa kewajiban pelaporan pihak ketiga secara konsisten meningkatkan kepatuhan pajak pada berbagai konteks negara maju (Adhikari dkk., 2021;Edwards dkk., 2024; Garin dkk., 2026).

Meskipun kedua yurisdiksi telah berupaya mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem perpajakan mereka, analisis mendalam terhadap literatur akademik yang ada menunjukkan adanya kesenjangan tematik (*thematic gap*) yang signifikan antara studi domestik dan mancanegara. Seluruh literatur domestik di Indonesia (seperti (Rokhman dkk., 2023; Widyari dkk., 2021; Siregar & Yuliani, 2025; Sulkiah, 2025; Anggraeni, 2025; Rosyid dkk., 2024) secara konsisten masih berkutat pada faktor pendukung di sisi *front-end*—seperti kualitas sistem e-filing, tingkat literasi digital, kesiapan digital, kualitas pelayanan digital, serta kemudahan penggunaan sistem yang terbukti meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara formal. Sayangnya, di antara studi domestik yang ditelaah, belum ditemukan penelitian yang menguji kewajiban pelaporan data oleh pihak ketiga secara wajib (*mandatory third-party reporting*). Hal ini mengonfirmasi bahwa peningkatan kepatuhan di Indonesia selama ini lebih

banyak ditopang oleh perbaikan pengalaman pengguna (*front-end user experience*) ketimbang oleh mekanisme pengawasan sistemik *(back-end data verification*).

Selain kesenjangan tematik tersebut, terdapat pula kesenjangan empiris (*empirical gap*) akibat terbatasnya literatur akademik yang secara spesifik menguji efektivitas sistem SERR di Australia menggunakan analisis statistik kausal, mengingat regulasi ini baru berlaku efektif secara penuh pada periode 2023–2024. Analisis komparatif ini mengacu pada analogi empiris dari instrumen pelaporan pihak ketiga internasional yang serupa, seperti DAC6 di Uni Eropa dan Form 1099-K di Amerika Serikat. Kesenjangan ini memperkuat urgensi dilakukannya studi komparatif guna menjembatani perbedaan orientasi digitalisasi di mana Indonesia berada pada tahap fondasi digitalisasi administratif *front-end*, sedangkan Australia telah memasuki tahap digitalisasi sebagai instrumen kepatuhan aktif di sisi *back-end*.

Kesenjangan yang diidentifikasi dalam penelitian ini perlu dipahami dalam batas cakupan literatur yang ditelaah. Pernyataan bahwa studi domestik belum menyentuh dimensi verifikasi pihak ketiga secara wajib didasarkan pada sepuluh studi empiris terpilih (periode 2015-2026) yang dipetakan pada Tabel 1, bukan pada seluruh publikasi perpajakan Indonesia. Demikian pula, keterbatasan bukti kausal mengenai SERR bersifat sementara, karena regulasi ini baru berlaku efektif penuh pada 2023-2024 sehingga data evaluasi akademik belum tersedia secara memadai. Oleh karena itu, temuan dalam penelitian ini ditempatkan sebagai pemetaan tematik dan indikasi arah kebijakan, bukan sebagai pembuktian kausal atas efektivitas SERR.

Penelitian ini memberikan empat kontribusi. Pertama, secara teoretis, penelitian ini menawarkan kerangka pembeda antara faktor *front-end* (kualitas sistem, literasi, dan kemudahan penggunaan) dan *back-end* (verifikasi data pihak ketiga) untuk membaca efektivitas digitalisasi administrasi pajak. Kedua, secara empiris, penelitian ini menyajikan matriks pemetaan sepuluh studi lintas yurisdiksi (Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa) yang mensintesis hasil studi domestik dan mancanegara dalam satu perbandingan. Ketiga, secara komparatif, penelitian ini menjembatani keterbatasan bukti langsung atas SERR dengan menggunakan DAC6 dan Form 1099-K sebagai analogi empiris. Keempat, secara praktis, penelitian ini merumuskan rekomendasi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengintegrasikan pelaporan platform ke dalam CoreTax, mencakup pelaporan bertingkat, standardisasi API, dan penguatan kerangka hukum turunan.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kedua model tersebut dalam memitigasi kebocoran pajak, serta mengidentifikasi pelajaran yang dapat diambil Indonesia dari pengalaman Australia untuk memperkuat infrastruktur teknologi perpajakannya. Untuk memperkuat basis argumentasi tersebut, kajian ini mensintesis sepuluh

studi empiris terkini yang mencakup baik konteks domestik Indonesia maupun konteks mancanegara, sehingga pola perbandingan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif normatif, tetapi juga bersandar pada bukti kuantitatif lintas yurisdiksi.

2. KAJIAN TEORITIS

Transformasi Digital Administrasi Perpajakan

Transformasi digital dalam perpajakan bukan sekadar digitalisasi formulir kertas, melainkan perombakan proses bisnis berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan (Rokhman dkk., 2023; Rosyid dkk., 2024). Di Indonesia, evolusi ini dimulai dari implementasi e-filing, e-billing, dan e-faktur hingga pengembangan sistem terintegrasi CoreTax (Rahmi dkk., 2023; Rokhman dkk., 2023). Bukti empiris menunjukkan bahwa penerapan e-government, e-billing, dan e-filing secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Rokhman dkk., 2023) dan bahwa kualitas sistem e-filing turut meningkatkan kepatuhan UMKM melalui peningkatan kepuasan pengguna sebagaimana dijelaskan model DeLone dan McLean (Widyari dkk., 2021). Selain kualitas sistem, kualitas pelayanan perpajakan secara digital dan keandalan e-filing juga terbukti berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Siregar & Yuliani, 2025). Tujuan utamanya adalah menciptakan ekosistem perpajakan yang transparan, akuntabel, dan ramah pengguna (Anggraeni, 2025; Rosyid dkk., 2024).

Sistem Self-Assessment dan Mandatory Reporting

Sistem *self-assessment* memberikan otonomi kepada wajib pajak namun sangat bergantung pada tingkat literasi dan kesadaran pajak yang seringkali masih rendah di negara berkembang seperti Indonesia (Anggraeni, 2025; Sulkiah, 2025). Studi berbasis PLS-SEM di Lombok, misalnya, menemukan bahwa literasi digital secara signifikan memoderasi hubungan antara digitalisasi pajak dan kepatuhan material wajib pajak (Sulkiah, 2025). Di sisi lain, Mandatory Platform Reporting mengalihkan tanggung jawab pelaporan kepada platform digital, yang bertindak sebagai "penjaga gerbang" (*gatekeeper*) data transaksi (A. T. Office, 2026a). Mekanisme ini sejalan dengan tren global untuk melibatkan pihak ketiga dalam pemastian kepatuhan pajak di era ekonomi berbagi, sebagaimana ditunjukkan pada penerapan DAC6 di Uni Eropa yang terbukti menurunkan pengalihan laba lintas negara (*income shifting*) dan menaikkan tarif pajak efektif perusahaan multinasional (Edwards dkk., 2024), serta pada pelaporan pihak ketiga bagi pekerja gig di Amerika Serikat yang terbukti menjaga tingkat kepatuhan ketika ambang pelaporan diperketat (Garin dkk., 2026). Kedua mekanisme ini

bersifat saling melengkapi dimana *self-assessment* mempertahankan otonomi dan tanggung jawab wajib pajak, sedangkan pelaporan pihak ketiga memverifikasi akurasi pelaporannya.

Infrastruktur Teknologi Perpajakan

Infrastruktur teknologi yang kuat menjadi pilar utama efektivitas sistem pajak digital. Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia dirancang untuk mengintegrasikan berbagai fungsi administrasi pajak dalam satu platform terpusat yang didukung oleh alat analitik data (Indonesia, 2024; Rahmi dkk., 2023). Di Australia, sistem e-Tax dan integrasi data pihak ketiga melalui SERR memungkinkan otoritas pajak memiliki visibilitas terhadap aktivitas ekonomi digital, didukung oleh program data-matching berskala besar yang secara rutin diaudit oleh lembaga pengawas independen (Australia, 2026; A. N. A. Office, 2026).

Proposisi Penelitian

Sebagai kesimpulan dari kerangka teoretis komparatif ini, dirumuskan proposisi riset eksplisit untuk mendukung arah studi komparatif non-hipotesis ini:

Proposisi 1: Sistem pelaporan perpajakan yang melibatkan kewajiban pelaporan oleh pihak ketiga secara wajib (mandatory platform/third-party reporting) menghasilkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi dan mitigasi kebocoran pajak yang lebih efektif dibandingkan dengan sistem pelaporan mandiri (self-assessment) murni tanpa dukungan verifikasi data eksternal.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis (*Systematic Literature Review*) dan analisis komparatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah, laporan kebijakan, dan dokumen regulasi terkait transformasi pajak digital di Indonesia dan Australia pada periode 2015-2026. Penelusuran literatur dilakukan pada *Google Scholar, ScienceDirect*, Garuda (Garba Rujukan Digital), serta laman resmi otoritas dan lembaga terkait (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, *Australian Taxation Office, Australian National Audit Office*, dan *Organization for Economic Co-operation and Development*) untuk dokumen kebijakan dan regulasi. Penelusuran dilakukan pada Agustus s.d. September 2026 menggunakan kata kunci "*self-assessment*", "*tax compliance*", "*third-party reporting*", "*mandatory platform reporting*", "*sharing economy reporting regime*", "*e-filing*", "*CoreTax*", dan "kepatuhan wajib pajak" yang dikombinasikan dengan operator Boolean kombinasi AND/OR.

Analisis difokuskan pada tiga dimensi utama: model kepatuhan, pilar teknologi, dan efektivitas mitigasi kebocoran pajak. Artikel dipetakan berdasarkan variabel eksogen (X) berupa *self-assessment system*, digitalisasi administrasi pajak (e-filing/e-billing/e-SPT), dan *mandatory third-party*/platform reporting, terhadap variabel endogen (Y) berupa kepatuhan wajib pajak dan efektivitas mitigasi kebocoran pajak, kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok temuan: berpengaruh positif, berpengaruh negatif, dan tidak berpengaruh signifikan. Adapun kriteria inklusi yang diterapkan meliputi artikel empiris yang terbit pada periode 2015-2026; cakupan topik kepatuhan wajib pajak atau mitigasi kebocoran pajak yang dikaitkan dengan *self-assessment*, digitalisasi administrasi pajak, atau pelaporan pihak ketiga; berasal dari jurnal ilmiah atau peraturan perundang-undangan; dan mewakili konteks Indonesia, Australia, Amerika Serikat, atau Uni Eropa. Sedangkan, kriteria eksklusi meliputi artikel tanpa data empiris, tidak tersedia teks lengkap, atau tidak relevan dengan variabel penelitian. Dari beberapa artikel yang teridentifikasi, dua puluh artikel disisihkan setelah pemeriksaan judul dan abstrak serta pembacaan teks lengkap, sehingga diperoleh sepuluh artikel empiris yang dipetakan pada Tabel 1. Dokumen regulasi dan laporan kebijakan digunakan sebagai sumber pendukung dan tidak dimasukkan dalam matriks. Setelah dilakukan proses tersebut, diperoleh sepuluh artikel empiris utama yang selanjutnya disusun ke dalam matriks pemetaan literatur (Tabel 1) sebagai basis analisis komparatif pada bagian hasil dan pembahasan.

Tabel 1. Matriks Pemetaan Literatur (Literature Mapping Matrix).

No	Penulis & Tahun	Variabel Eksogen (X)	Variabel Endogen (Y)	Kelompok Temuan (Pengaruh)	Cakupan Konteks & Regulasi
1	Lestari dkk. (2026)	Self-Assessment System	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Tidak Berpengaruh Signifikan (setelah dikontrol dengan pengetahuan, tarif, dan sanksi)	Indonesia
2	Rokhman dkk. (2023)	Digitalisasi Administrasi Pajak (e-government, e-billing, e-filing)	Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh Positif & Signifikan	Indonesia
3	Widyari dkk. (2021)	Kinerja & Kualitas Sistem e-Filing	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (melalui kepuasan pengguna)	Berpengaruh Positif & Signifikan	Indonesia
4	Sulkiah (2025)	Digitalisasi Pajak (dimoderasi oleh Literasi Digital)	Kepatuhan Material Wajib Pajak	Berpengaruh Positif & Signifikan	Indonesia (Lombok)
5	Adhikari dkk. (2021)	Mandatory Third-Party Reporting	Kepatuhan Pajak Usaha Kecil	Berpengaruh Positif & Signifikan (meningkatkan pelaporan penerimaan usaha)	Amerika Serikat (Form 1099-K)

No	Penulis & Tahun	Variabel Eksogen (X)	Variabel Endogen (Y)	Kelompok Temuan (Pengaruh)	Cakupan Konteks & Regulasi
6	Edwards dkk. (2024)	Mandatory Third-Party Reporting	Pengalihan Laba Lintas Negara (Income Shifting) & Tarif Pajak Efektif	Berpengaruh Negatif terhadap Pengalihan Laba (-) & Berpengaruh Positif terhadap Tarif Pajak Efektif (+)	Uni Eropa (DAC6)
7	(Garin dkk., 2026)	Mandatory Third-Party/Platform Reporting	Kepatuhan Pajak Pekerja Lepas (Gig Workers)	Berpengaruh Positif & Signifikan (kepatuhan menurun saat pelaporan dilonggarkan)	Amerika Serikat (Ekonomi Berbagi)
8	(Anggraeni, 2025)	Digital Readiness & Usability Sistem Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Digital	Berpengaruh Positif & Signifikan	Indonesia (Emerging Economies)
9	Rosyid dkk. (2024)	Digitalisasi Administrasi Pajak	Kepatuhan & Implementasi Hukum Perpajakan	Berpengaruh Positif & Signifikan	Indonesia
10	(Siregar & Yuliani, 2025)	Kualitas Sistem e-Filing & Kualitas Pelayanan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Berpengaruh Positif & Signifikan	Indonesia

Sumber: Hasil sintesis 10 studi empiris (2021–2026)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di antara sepuluh studi yang ditelaah, satu-satunya studi yang menguji *self-assessment* secara langsung (Lestari dkk., 2026) tidak menemukan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi setelah pengetahuan, tarif, dan sanksi dikontrol, sehingga hasil ini mengindikasikan, bukan membuktikan, keterbatasan *self-assessment* sebagai mekanisme tunggal. Sementara itu, tiga studi mancanegara (Adhikari dkk., 2021; Edwards dkk., 2024; Garin dkk., 2026) secara konsisten menunjukkan bahwa pelaporan pihak ketiga yang mengikat berasosiasi dengan kepatuhan yang lebih tinggi dan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah pada konteks masing-masing. Perluasan matriks pada studi ke-8 hingga ke-10 memperkuat gambaran ini dari sisi domestik Indonesia. Anggraeni (2025) menemukan bahwa kesiapan digital (*digital readiness*) dan *usability* sistem pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM digital di negara berkembang, sementara Rosyid dkk. (2024) membuktikan bahwa digitalisasi administrasi pajak secara umum meningkatkan kepatuhan sekaligus implementasi hukum perpajakan di Indonesia. Selanjutnya, Siregar & Yuliani (2025) menunjukkan bahwa kualitas sistem e-filing beserta kualitas pelayanan pajak digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada sepuluh studi yang dipetakan, tujuh studi berkonteks Indonesia berfokus pada faktor *front-end*, yaitu kualitas sistem, literasi, dan kemudahan penggunaan, dan tidak ada yang menguji verifikasi data pihak ketiga secara wajib. Sebaliknya, ketiga studi berkonteks AS dan Uni Eropa berfokus pada

dimensi *back-end* berupa kewajiban pelaporan pihak ketiga. Pola ini menunjukkan bahwa kajian domestik yang ditelaah lebih banyak menyoroti perbaikan pengalaman pengguna daripada mekanisme pengawasan sistemik. Pola tersebut mencerminkan fokus literatur yang dipetakan, bukan bukti tentang penyebab kepatuhan di Indonesia, sehingga argumen komparatif penelitian ini perlu dibaca sebagai indikasi arah kebijakan dan bukan sebagai kesimpulan yang berlaku umum.

Evolusi Rezim Pajak Digital di Indonesia

Indonesia telah melakukan langkah signifikan dalam mendigitalisasi administrasi perpajakannya. Implementasi e-filing, e-billing, dan e-SPT terbukti secara empiris berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Rokhman dkk., 2023; Widyari dkk., 2021). Temuan ini konsisten dengan hasil Rosyid dkk. (2024), yang menegaskan bahwa digitalisasi administrasi pajak secara umum tidak hanya mendorong kepatuhan formal, tetapi juga memperkuat implementasi ketentuan hukum perpajakan di lapangan. Pada level layanan, Siregar & Yuliani (2025) menambahkan bukti bahwa kualitas sistem e-filing dan kualitas pelayanan pajak digital secara signifikan turut meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan temuan Widyari dkk. (2021) mengenai peran kepuasan pengguna. Namun, transisi menuju sistem CoreTax menunjukkan adanya tantangan struktural. Meskipun CTAS bertujuan untuk mengotomatisasi profil wajib pajak dan audit terpusat, efektivitasnya masih berpotensi terhambat oleh keterbatasan infrastruktur teknologi dan literasi digital yang belum merata. Studi yang ditelaah mengindikasikan bahwa kesiapan digital dan literasi digital berperan penting dalam kepatuhan wajib pajak, termasuk UMKM (Anggraeni, 2025; Sulkiah, 2025). Namun, penelitian ini tidak menemukan data kuantitatif nasional tentang tingkat kepatuhan UMKM digital pada sumber yang ditelaah, sehingga kondisi tersebut dibaca secara kualitatif sebagai indikasi adanya kesenjangan kesiapan digital, bukan sebagai ukuran tingkat kepatuhan yang pasti.

Adanya PMK 81/PMK.03/2024 membawa perubahan mendasar yakni dengan memperkuat basis data CoreTax dan menyederhanakan penetapan pajak bagi pelaku usaha luar negeri. Namun, model pelaporan utamanya tetap berbasis *self-assessment*, yang seringkali menyebabkan ketidakakuratan data jika tidak didukung oleh verifikasi pihak ketiga yang kuat. Temuan ini diperkuat oleh studi survei terhadap 92 wajib pajak orang pribadi menggunakan SEM-PLS, yang menunjukkan bahwa setelah mengontrol pengetahuan pajak, tarif, dan sanksi, penerapan *self-assessment system* tidak lagi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Lestari dkk., 2026), sebuah indikasi bahwa otonomi pelaporan mandiri saja tidak cukup tanpa disertai mekanisme verifikasi eksternal.

Model Mandatory Platform Reporting di Australia

Berbeda dengan Indonesia, Australia mengambil pendekatan yang jauh lebih proaktif dan berbasis data (*data-driven*) dalam memitigasi risiko kebocoran pajak di era ekonomi digital. Otoritas pajak Australia (ATO) telah mengimplementasikan *Sharing Economy Reporting Regime (SERR)*, sebuah skema *Mandatory Platform Reporting* yang mewajibkan platform digital untuk bertindak sebagai pemungut data transaksi pengguna dan melaporkannya secara berkala langsung kepada ATO (Australia, 2026; A. N. A. Office, 2026). Kebijakan ini berakar dari inisiatif reformasi jangka panjang untuk meningkatkan kepatuhan melalui perluasan pelaporan oleh pihak ketiga, pengisian otomatis, dan pencocokan data (Treasury, 2014). Tantangan pemajakan atas ekonomi berbagi (*sharing economy*) memang memerlukan pendekatan regulasi yang adaptif untuk menjangkau transaksi yang terfragmentasi (Kluwer, 2023). Menurut dokumen ATO dan RSM Australia, skema ini dirancang untuk menghasilkan tiga keunggulan utama:

a. Transparansi Tanpa Celah *(High Transparency*): ATO menerima data dari pihak ketiga yang kemudian dicocokkan melalui teknologi data dan analitik. Menurut ATO, pada tahun 2020 lebih dari 85 juta data pihak ketiga, antara lain dari bank, dana kesehatan, dan lembaga pemerintah, diisikan otomatis (*pre-fill*) ke dalam SPT individu (A. T. Office, 2026a). Angka ini menggambarkan skala program pengisian otomatis ATO, bukan volume pelaporan platform dalam SERR.
b. Keadilan Horizontal Sektor Ekonomi (*Horizontal Equity*): Sistem ini memastikan bahwa para pelaku ekonomi berbagi (*sharing economy)* seperti pekerja gig, penyedia akomodasi digital, dan *e-commerce* memiliki beban administrasi perpajakan yang setara dengan pelaku bisnis tradisional, sehingga mencegah distorsi pasar (Australia, 2026).
c. Otomatisasi Kepatuhan (*Pre-filled Tax Return*): Data yang dilaporkan oleh platform langsung diintegrasikan ke dalam akun individu wajib pajak (e-Tax), memungkinkan pengisian formulir SPT secara otomatis (*pre-filling*) yang menekan kesalahan input data dan biaya kepatuhan wajib pajak secara drastis (A. T. Office, 2026b).

Efektivitas pelaporan pihak ketiga pada konteks lain didukung oleh tiga studi yang ditelaah. Bukti dari AS dan Uni Eropa berfungsi sebagai pembanding analogis, bukan evaluasi kausal langsung atas SERR, karena rezim yang diteliti berbeda dalam desain dan cakupan. Penelitian terhadap kebijakan pelaporan Form 1099-K di Amerika Serikat menemukan bahwa pelaporan pihak ketiga secara mengikat berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan yang dilaporkan oleh sektor usaha kecil secara signifikan tanpa memicu perilaku penghindaran kompensatif seperti manipulasi pos pengurangan biaya (Adhikari dkk., 2021). Pada skala

makro, penerapan regulasi DAC6 di Uni Eropa yang mewajibkan pelaporan pengaturan pajak lintas batas oleh lembaga perantara terbukti secara signifikan menekan praktik pengalihan laba ilegal (*income shifting*) ke negara suaka pajak dan menaikkan tarif pajak efektif perusahaan multinasional secara berkelanjutan (Edwards dkk., 2024). Sebaliknya, riset terbaru terhadap pekerja gig di Amerika Serikat menunjukkan bahwa pelonggaran atau kenaikan ambang batas pelaporan wajib pihak ketiga langsung memicu disrupsi kepatuhan yang masif, di mana wajib pajak cenderung menyembunyikan pendapatannya ketika pengawasan platform dilemahkan (Garin dkk., 2026). Temuan-temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa kepatuhan pajak di era digital sulit bertumpu sepenuhnya pada kesadaran sukarela dan memerlukan pengawasan sistemik terintegrasi (OECD, 2015), meskipun transferabilitasnya ke konteks Indonesia perlu diuji lebih lanjut.

Analisis Komparatif Infrastruktur Teknologi

Infrastruktur teknologi perpajakan kedua negara memiliki fokus yang berbeda namun saling melengkapi dalam visi digitalisasi. Perbandingan pada Tabel 2 perlu dibaca dengan membedakan fitur yang telah diterapkan dan fitur yang masih dalam tahap pengembangan atau perancangan. Di Australia, skema SERR dan pengisian otomatis SPT (pre-filling) telah diterapkan dan berjalan (A. T. Office, 2026a, 2026b), sementara perluasan cakupan pelaporan SERR masih berlangsung secara bertahap (RSM Australia, 2026). Di Indonesia, CoreTax telah diatur dan mulai diimplementasikan melalui PMK 81/PMK.03/2024 (Indonesia, 2024), tetapi kapabilitas analitik lanjutan serta integrasi API dengan platform eksternal masih berada pada tahap perancangan dan pengembangan (Rahmi dkk., 2023), dan modul pelaporan platform wajib yang setara SERR belum menjadi bagian dari sistem. Karena itu, perbandingan ini membandingkan sistem yang telah beroperasi di Australia dengan sistem yang masih berkembang di Indonesia, bukan dua sistem pada tahap kematangan yang sama.

Tabel 2. Perbandingan Pilar Teknologi Perpajakan Indonesia dan Australia.

Fitur	Indonesia (CoreTax/CTAS)	Australia (SERR/e-Tax)
Fokus Utama	Integrasi administrasi internal dan layanan mandiri bagi wajib pajak	Integrasi data pihak ketiga dan transparansi platform
Teknologi Kunci	Kombinasi AI, Big Data Analytics, Cloud-based architecture, dan integrasi API internal.	Algoritma Data-matching otomatis skala besar, pre-filling system, dan pelaporan otomatis platform digital (SERR).
Mitigasi Kebocoran	Analisis risiko kepatuhan (*Taxpayer Compliance Risk Management*) dan audit berbasis data terpusat.	Verifikasi silang data transaksi pihak ketiga secara langsung dari sumber utama platform digital.

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan RI (2024), ATO (2026b), RSM Australia (2026), dan ANAO (2026)

Tantangan di Indonesia lebih banyak berkaitan dengan aspek teknis seperti stabilitas sistem dan integrasi sistem internal dengan platform eksternal yang kompleks (Indonesia, 2024; Rahmi dkk., 2023). Sementara itu, Australia telah berhasil membangun ekosistem di mana teknologi bukan hanya alat bantu administrasi, melainkan pilar penegakan hukum pajak, sebagaimana ditegaskan dalam audit kinerja independen atas penggunaan *data-matching* dan analitik ATO (A. N. A. Office, 2026).

Rekomendasi untuk Indonesia

Berdasarkan perbandingan digitalisasi administrasi perpajakan antara Indonesia dengan Australia, dapat dirumuskan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Akuntabilitas Platform Digital

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa Australia telah mengimplementasikan *Sharing Economy Reporting Regime (SERR)* sebagai instrumen verifikasi data pihak ketiga yang efektif (Australia, 2026; A. T. Office, 2026b). Indonesia dapat mengadopsi pola serupa melalui integrasi kewajiban pelaporan platform digital ke dalam sistem CoreTax, dengan pengembangan sebagai berikut:

a) Skema pelaporan bertingkat (*tiered reporting*). Kewajiban pelaporan perlu dibedakan berdasarkan skala transaksi platform antara marketplace besar dan platform peer-to-peer skala kecil agar beban kepatuhan proporsional terhadap kapasitas pelaku usaha, sekaligus tetap menutup celah data dari platform bervolume transaksi tinggi.

b) Standardisasi pelaporan berbasis Application Programming Interface (API). Platform digital diarahkan untuk menyampaikan data transaksi secara otomatis melalui skema API terstandar ke CoreTax, guna meminimalkan lag data dan kesalahan input manual dibandingkan sistem pelaporan berkala konvensional.

c) Penguatan kerangka hukum turunan. Diperlukan peraturan pelaksana yang eksplisit (Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Direktur Jenderal Pajak) yang mendefinisikan secara rinci kategori platform digital wajib lapor, jenis data yang harus disampaikan, tenggat waktu pelaporan, serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan, agar implementasi tidak bergantung pada interpretasi administratif semata.

b. Peningkatan Literasi Digital Wajib Pajak

Temuan studi yang ditelaah mengenai peran kesiapan dan literasi digital terhadap kepatuhan mengindikasikan urgensi penguatan literasi digital perpajakan, khususnya bagi UMKM digital (Anggraeni, 2025; Rosyid dkk., 2024). Pengembangan rekomendasi pada aspek ini meliputi:

a) Segmentasi program edukasi berdasarkan profil wajib pajak. Pendekatan edukasi tunggal (*one-size-fits-all*) terbukti kurang optimal sehingga diperlukan diferensiasi materi dan metode penyuluhan antara UMKM digital pemula, pelaku usaha semi-formal, dan platform berskala besar.
b) Kemitraan strategis dengan penyedia platform digital. Platform e-commerce dan marketplace dapat difungsikan sebagai kanal distribusi edukasi perpajakan melalui notifikasi dalam aplikasi *(in-app notification)* dan modul tutorial terintegrasi pada proses onboarding penjual, mengingat jangkauan platform terhadap pelaku UMKM digital yang relatif lebih luas dibandingkan kanal konvensional DJP.
c) Penetapan indikator keberhasilan yang terukur. Program literasi digital perlu disertai target kepatuhan bertahap dan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan akuntabilitas dampak program, bukan sekadar capaian output kegiatan

c. Penguatan Infrastruktur dan Interoperabilitas Data

Merujuk pada praktik terbaik peningkatan kualitas sistem informasi perpajakan (Rahmi dkk., 2023; Widyari dkk., 2021), interoperabilitas data lintas lembaga menjadi determinan utama efektivitas sistem CoreTax dalam menutup celah penghindaran pajak. Pengembangan yang direkomendasikan meliputi:

a) Pembangunan *single source of truth* lintas Kementerian/Lembaga. Interoperabilitas coretax perlu diperluas melalui integrasi data dengan Kementerian Perdagangan (data izin usaha), Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia (data transaksi keuangan digital), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (data registrasi platform), guna memungkinkan verifikasi silang otomatis atas potensi ketidaksesuaian pelaporan;
b) Penguatan tata kelola data dan perlindungan privasi. Perluasan interoperabilitas data wajib diimbangi dengan kerangka perlindungan data pribadi yang selaras dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, untuk memitigasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan data dalam pertukaran antarlembaga;
c) Peningkatan kapasitas teknis infrastruktur sistem. Investasi berkelanjutan pada kapasitas server dan keandalan operasional CoreTax menjadi prasyarat mendasar, mengingat kendala stabilitas sistem pada tahap awal implementasi berpotensi menghambat efektivitas interoperabilitas data meskipun kerangka kebijakan telah dirancang secara komprehensif.

d. Kepastian Hukum melalui Kerangka Regulasi Adaptif

Responsivitas regulasi Australia terhadap dinamika ekonomi digital relatif lebih unggul dibandingkan Indonesia. Oleh karena itu, penerapan mekanisme *regulatory*

sandbox perpajakan digital direkomendasikan agar kebijakan baru dapat diujicobakan secara terbatas sebelum diberlakukan secara nasional, sehingga mengurangi risiko disrupsi kepatuhan wajib pajak akibat perubahan regulasi yang mendadak.

e. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Analitik Data

Interoperabilitas data tidak akan memberikan manfaat optimal tanpa disertai kapasitas analisis yang memadai. Pembentukan unit khusus data analytics dan risk-based audit di lingkungan DJP diperlukan untuk memanfaatkan big data hasil integrasi lintas lembaga secara proaktif dalam mendeteksi pola penghindaran pajak.

f. Insentif Kepatuhan bagi UMKM Digital

Sebagai pelengkap peningkatan kewajiban pelaporan dan literasi digital, penerapan insentif progresif seperti simplifikasi tarif Pajak Penghasilan Final atau relaksasi administratif bagi UMKM digital yang menunjukkan kepatuhan konsisten dapat menjadi pendekatan *carrot-and-stick* yang melengkapi fungsi pengawasan.

g. Mekanisme Umpan Balik dan Evaluasi Berkelanjutan

Diperlukan kanal umpan balik yang terstruktur dari wajib pajak dan penyedia platform terhadap implementasi CoreTax, sehingga penyempurnaan sistem dapat berlangsung secara interaktif. Rekomendasi ini sejalan dengan siklus evaluasi kebijakan ATO Australia yang relatif matang.

Dari rekomendasi tersebut, penulis memandang tiga langkah layak diprioritaskan untuk jangka dekat berdasarkan keterkaitannya dengan temuan penelitian, tingkat ketergantungan pada kesiapan pihak lain, dan kelayakan pelaksanaannya. Diantaranya: penerapan pelaporan platform bertingkat yang dimulai dari platform bervolume transaksi besar dengan dukungan peraturan pelaksana yang eksplisit; stabilisasi CoreTax dan standardisasi API terbatas untuk platform percontohan sebagai prasyarat teknis pelaporan tersebut; dan kemitraan dengan penyedia platform untuk edukasi perpajakan UMKM digital sebagai langkah berbiaya relatif rendah. Rekomendasi lainnya, lebih sesuai ditempatkan sebagai agenda jangka menengah karena memerlukan koordinasi antarlembaga dan sumber daya yang lebih besar. Pengurutan prioritas ini merupakan pertimbangan penulis dan perlu diuji lebih lanjut, termasuk terhadap kesiapan teknis dan anggaran Direktorat Jenderal Pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas sistem self-assessment Indonesia dan Mandatory Platform Reporting Australia dalam mendukung kepatuhan dan memitigasi kebocoran pajak. Berdasarkan sepuluh studi yang ditelaah, kajian domestik menunjukkan

bahwa digitalisasi dan kualitas layanan meningkatkan kepatuhan, tetapi berfokus pada sisi front-end dan belum menguji verifikasi data pihak ketiga secara wajib. Sebaliknya, studi mancanegara menunjukkan bahwa pelaporan pihak ketiga yang mengikat berasosiasi dengan kepatuhan yang lebih tinggi. Self-assessment dan pelaporan pihak ketiga pada dasarnya dapat saling melengkapi: yang pertama menjaga otonomi wajib pajak, yang kedua memverifikasi akurasi laporan. Perbedaan kedua negara terutama mencerminkan perbedaan tahap implementasi, karena Australia telah menjalankan pelaporan platform dan pengisian otomatis, sedangkan Indonesia masih membangun fondasi CoreTax.

Perlu ditegaskan bahwa bukti dari Amerika Serikat dan Uni Eropa hanya berfungsi sebagai pembanding analogis, sehingga penelitian ini tidak menyajikan evaluasi kausal langsung atas efektivitas SERR Australia. Temuan ini juga dibatasi oleh cakupan literatur yang dipetakan dan bersifat kualitatif, sehingga lebih tepat dibaca sebagai indikasi arah kebijakan daripada generalisasi. Selain itu, data kuantitatif nasional mengenai kepatuhan UMKM digital tidak ditemukan pada sumber yang ditelaah.

Sebagai saran, Direktorat Jenderal Pajak dapat memprioritaskan pelaporan platform bertingkat yang dimulai dari platform bervolume besar dengan peraturan pelaksana yang eksplisit, stabilisasi CoreTax dan standardisasi API untuk platform percontohan, serta kemitraan edukasi perpajakan UMKM digital dengan penyedia platform. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan studi kuantitatif longitudinal untuk menilai dampak integrasi CoreTax dan PMK 81/PMK.03/2024 terhadap kepatuhan, serta mengevaluasi SERR secara langsung setelah data empiris tersedia.

Implikasi Dan Keterbatasan

Secara teoritis, studi ini memperkuat literatur mengenai keterbatasan model self-assessment dalam konteks ekonomi digital (Lestari dkk., 2026) dan memberikan dukungan komparatif lintas yurisdiksi terhadap teori kepatuhan pajak berbasis pengawasan sistemik (*systemic third-party verification*) sebagaimana dikemukakan dalam kerangka (OECD, 2015), dengan memperkaya bukti empiris dari konteks negara berkembang (Indonesia) yang dibandingkan dengan negara maju (Australia). Selain itu, studi ini juga membandingkan administrasi perpajakan antara Indonesia dan Australia yang dibuktikan bahwa kecanggihan teknologi layanan (*front-end*) harus diimbangi dengan sistem pengawasan otomatis di sisi belakang (*back-end data verification*) untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Perluasan sintesis literatur menjadi sepuluh studi turut memperkuat validitas eksternal simpulan ini, karena pola *front-end/back-end* tersebut terbukti konsisten pada berbagai desain penelitian mulai dari survei SEM-PLS berskala kecil (Lestari dkk., 2026; Sulkiah, 2025) hingga

data administratif berskala besar dari otoritas pajak (Adhikari dkk., 2021; Edwards dkk., 2024; Garin dkk., 2026) sehingga bukan sekadar temuan yang bersifat kasuistik pada satu metode atau satu konteks negara.

Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu segera memanfaatkan momentum implementasi penuh CoreTax untuk membangun modul pelaporan platform wajib (SERR-like mechanism), bukan hanya fokus pada penyempurnaan fitur layanan mandiri (*self-service*) wajib pajak. Hal ini dimulai dengan memulai dari platform bervolume besar dan skema percontohan terbatas.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, literatur akademik yang secara spesifik menguji efektivitas SERR Australia menggunakan uji statistik kausal masih sangat terbatas karena regulasi ini baru berlaku efektif secara penuh dalam beberapa tahun terakhir (2023-2024). Sebagai konsekuensinya, analisis komparatif ini banyak bersandar pada analogi empiris dari instrumen pelaporan pihak ketiga internasional yang serupa, seperti DAC6 di Uni Eropa dan Form 1099-K di Amerika Serikat. Penelitian ini juga dibatasi oleh seleksi sepuluh studi terpilih yang tidak mencakup seluruh literatur terkait, serta oleh perbedaan konteks negara, rezim pelaporan, populasi, dan desain antarstudi yang membatasi keterbandingan langsung dan generalisasi temuan. Kedua, sebagai penelitian SLR kualitatif, studi ini tidak melakukan pengujian ekonometrika menggunakan data primer. Penelitian masa depan sangat disarankan untuk melakukan studi empiris kuantitatif longitudinal guna mengevaluasi dampak konkret dari integrasi CoreTax dan kebijakan perpajakan di Indonesia terhadap tingkat kepatuhan formal dan material para pelaku ekonomi digital di Indonesia secara berkala.

DAFTAR REFERENSI

Adhikari, B., Alm, J., & Harris, T. F. (2021). Small business tax compliance under third-party reporting. *Journal of Public Economics*, *203*, Article 104514. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004727272100150X

Anggraeni, W. A. (2025). Digital readiness and tax system usability: A structural framework for MSME compliance in emerging economies. *Sinergi International Journal of Accounting and Taxation*, *3*(3), 209–218. https://doi.org/10.61194/ijat.v3i3.883

Australian National Audit Office. (2026). *The Australian Taxation Office's use of data matching and analytics in tax administration* (Performance audit report). https://www.anao.gov.au/work/performance-audit/the-australian-taxation-offices-use-data-matching-and-analytics-tax-administration

Australian Taxation Office. (2026a). *How we use data and analytics*. https://www.ato.gov.au/about-ato/commitments-and-reporting/information-and-privacy/data-and-analytics/how-we-use-data-and-analytics

Australian Taxation Office. (2026b). *What is the SERR?* https://www.ato.gov.au/businesses-and-organisations/preparing-lodging-and-paying/third-party-reporting/sharing-economy-reporting-regime/what-is-the-serr

Australian Treasury. (2014). *Improving tax compliance—Enhanced third party reporting, pre-filling and data matching* (Discussion paper). https://treasury.gov.au/consultation/improving-tax-compliance-enhanced-third-party-reporting-pre-filling-and-data-matching

Directorate General of Taxes. (2024). *Mengupas latar belakang penerapan sistem self assessment dalam perpajakan*. https://pajak.go.id/en/node/106844

Edwards, A., Hutchens, M., & Persson, A. V. (2024). Third-party reporting and cross-border tax planning. *Contemporary Accounting Research, 41*(2), 1248–1283. https://doi.org/10.1111/1911-3846.12943

Garin, A., Jackson, E., Koustas, D., & Miller, A. (2026). The impact of third-party reporting on tax compliance: Evidence from gig workers. *Journal of Public Economics, 260*, Article 105697. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2026.105697

Indonesian Ministry of Finance. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax)*.

Kluwer, W. (2023). *Taxing the sharing economy*. Wolters Kluwer Expert Insights. https://www.wolterskluwer.com/en-au/expert-insights/wolterskluwercom-en-au-expert-insights-taxing-the-sharing-economy

Latifah, U. S. (2025). Pengaruh kepatuhan pembayaran pajak dengan sistem self assessment pada masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis, 6*(8). https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1149

Lestari, S., Deliana, D., & Napitupulu, I. H. (2026). Kepatuhan wajib pajak: Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran, tarif, sanksi, dan self assessment system. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK), 9*(1), 197–217. https://doi.org/10.30596/jakk.v9i1.27355

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *Addressing the tax challenges of the digital economy, Action 1—2015 final report (OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project)*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264241046-en

Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis manajemen strategi kebijakan pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam upaya penguatan reformasi administrasi perpajakan di Indonesia. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 6*(2), 179–191. https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480

Rokhman, A., Handoko, W., Tobirin, T., Antono, A., Kurniasih, D., & Sulaiman, A. I. (2023). The effects of e-government, e-billing and e-filing on taxpayer compliance: A case of taxpayers in Indonesia. *International Journal of Data and Network Science, 7*(1), 49–56. https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.12.007

Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). The effect of digitalization on compliance and implementation of tax laws in Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law, 5*(3), 265–280. https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242

RSM Australia. (2026). *Australia's sharing economy reporting regime: Time running out for upcoming reporters*. https://www.rsm.global/australia/insights/tax-insights/get-ahead-expanded-sharing-economy-reporting-regime

Siregar, & Yuliani. (2025). Effect of e-filing quality and tax services on taxpayer compliance. *Golden Ratio of Taxation Studies*. https://www.goldenratio.id/index.php/grts/article/download/612/1394

Sulkiah. (2025). The impact of e-filing and digital tax administration on taxpayer compliance in emerging economies: Evidence from Lombok. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*. https://e-journal.uac.ac.id/index.php/iijse/article/view/8883

Widyari, N. Y. A., Ariyanto, D., Suprasto, H. B., & Suputra, I. D. G. D. (2021). Understanding the impact of e-filing system performance on tax compliance using the DeLone and McLean model. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, *8*(2), 161–180. https://doi.org/10.24815/jdab.v8i2.21746